

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **DINAS KESEHATAN**

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU NOMOR: 551.4.1/048/SIPTTK/II/438.5.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik., dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu :

Nama Lengkap

: NUR FIKROTUZZARIYYAH, A.Md.Farm

Tempat, tanggal lahir

: SURABAYA, 22 Juli 1996

Alamat Rumah

: PERUM GRIYA KENCANA III II-23 RT 001 RW 008

MOJOSARIREJO DRIYOREJO GRESIK

STRTTK

: P2T/7806/03.06/01/XI/2017

Masa berlaku STRTTK sampai : 22 Juli 2022

Untuk melakukan praktik

: TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Nama Tempat Praktik

: RSUD SIDOARJO

Alamat

: Jl. Mojopahit No.667 Sidoarjo

Waktu Praktik

: Hari

: SENIN s/d MINGGU

Jam

: Mengikuti Jadwal RS

Masa berlaku SIPTTK sampai : 22 Juli 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penyelengaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : SIDOARJO Pada tanggal : 20 Februari 2020 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

WARMAN, Sp.Pros.

mbina Utama Muda NIP. 1963/0718 199103 1 004

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur: